



PUTUSAN

Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rudi Hartono als Rudi Bin Ramli**
Tempat lahir : Danau Sijabut
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /28 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Karyawan PT Johan Sentosa Divisi III
Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar
/ Kabun RT 016 RW 006 Desa Kabun Kec. Kabun
Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 03 September 2020;

Terdakwa Rudi Hartono als Rudi Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 06 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli** telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli** dengan pidana penjara selama (4 (Empat) Tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga butiran narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah kaca pirek,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah kotak besi,
 - 1 (satu) ball plastik bening,
 - 1 (satu) buah sendok shabu,
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI**, pada hari Selasa Tanggal 01 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kotamadya Pekanbaru. Dimana Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara di Polres Kampar dan/atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bangkinang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri tindak pidana tersebut dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI yang sudah tidak memiliki Narkotika jenis shabu-shabu lagi padanya, kemudian berangkat menuju ke Kampung Dalam-Pekanbaru dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa pun menemui seseorang yang tidak dikenalnya dan menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karena pesanan Terdakwa ada pada orang tersebut, kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan orang yang tidak Terdakwa kenali tersebut pun menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan pesannya tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT Bin WINDARTO (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT untuk mengecek Timbangan Komputer milik PT JOHAN SENTOSA yang hilang karena di curi. Atas ajakan dari Terdakwa tersebut, Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT berangkat menuju ke Timbangan tersebut, sebelum sampai di tempat timbangan, tepatnya di tepi jalan PT JOHAN SENTOSA Desa Pasir Sialang, Terdakwa mengajak Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut. Atas ajakan dari Terdakwa tersebut, Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT pun menyetujuinya. Beberapa saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT didatangi oleh Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Jalan Poros PT JOHAN SENTOSA Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penelusuran atas informasi yang didapatkan. Pada saat melintasi jalan PT JOHAN SENTOSA, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA melihat keberadaan Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT sedang berada di tempat sepi dan sunyi. Pada saat itu, terlihat Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT membuang ke arah samping. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT langsung diamankan. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT yang turut disaksikan oleh Saksi PANGERAN ALAMSYAH NASUTION Als ALAM Bin AKHIRUDDIN NASUTION selaku Mandor I PT JOHAN SENTOSA, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu-shabu. Atas penemuan Barang Bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah mereka buang sebelumnya. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya pengeledahan di rumah Terdakwa. Dari pengeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu-shabu. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT berikut barang buktinya lainnya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 113 / IX / 60894 / 2020 Tanggal 05 September 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 1,33 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti kaca pirex diduga berisi Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,33 Gr (satu koma tiga puluh tiga gram). Untuk BPOM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti berupa kaca pyrex yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.513 Tanggal 08 September 2020 An. RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI**, pada hari Kamis Tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan PT JOHAN SENTOSA RT 004 RW 006 Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI datang ke rumah Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT Bin WINDARTO (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT untuk mengecek Timbangan Komputer milik PT JOHAN SENTOSA yang hilang karena di curi. Atas ajakan dari Terdakwa tersebut, Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT berangkat menuju ke Timbangan tersebut, sebelum sampai di tempat timbangan, tepatnya di tepi jalan PT JOHAN SENTOSA Desa Pasir Sialang, Terdakwa mengajak Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut. Atas ajakan dari Terdakwa tersebut, Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT pun menyetujuinya. Beberapa saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT didatangi oleh Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Jalan Poros PT JOHAN SENTOSA Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penelusuran atas informasi yang didapatkan. Pada saat melintasi jalan PT JOHAN SENTOSA, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA melihat keberadaan Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT sedang berada di tempat sepi dan sunyi. Pada saat itu, terlihat Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT membuang ke arah samping. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT langsung diamankan. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT yang turut disaksikan oleh Saksi PANGERAN ALAMSYAH NASUTION Als ALAM Bin AKHIRUDDIN NASUTION selaku Mandor I PT JOHAN SENTOSA, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pyrex yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Atas penemuan Barang Bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIWAN Als TOMAT mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah mereka buang sebelumnya. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penggeledahan di rumah Terdakwa. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu-shabu. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIWAN Als TOMAT berikut barang buktinya lainnya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 06 / IX / 2020 / LAB Tanggal 05 September 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 113 / IX / 60894 / 2020 Tanggal 05 September 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 1,33 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti kaca pirex diduga berisi Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,33 Gr (satu koma tiga puluh tiga gram). Untuk BPOM.



- Terhadap barang bukti berupa kaca pyrex yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.513 Tanggal 08 September 2020 An. RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI**, pada hari Kamis Tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan PT JOHAN SENTOSA RT 004 RW 006 Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI datang ke rumah Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT Bin WINDARTO (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT untuk mengecek Timbangan Komputer milik PT JOHAN SENTOSA yang hilang karena di curi. Atas ajakan dari Terdakwa tersebut, Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT berangkat menuju ke Timbangan tersebut, sebelum sampai di tempat timbangan, tepatnya di tepi jalan PT JOHAN SENTOSA Desa Pasir Sialang, Terdakwa mengajak Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut. Dalam hal menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan sejak tahun 2017 dan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, biasanya Terdakwa lakukan ditempat-tempat sepi di sekitar rumahnya. Atas ajakan dari Terdakwa tersebut, Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT pun menyetujuinya. Untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar. Beberapa saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT didatangi oleh Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Bin TRUMAN RITONGA (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Jalan Poros PT JOHAN SENTOSA Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penelusuran atas informasi yang didapatkan. Pada saat melintasi jalan PT JOHAN SENTOSA, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA melihat keberadaan Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT sedang berada di tempat sepi dan sunyi. Pada saat itu, terlihat Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT membuang ke arah samping. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT langsung diamankan. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT yang turut disaksikan oleh Saksi PANGERAN ALAMSYAH NASUTION Als ALAM Bin AKHIRUDDIN NASUTION selaku Mandor I PT JOHAN SENTOSA, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Atas penemuan Barang Bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah mereka buang sebelumnya. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penggeledahan di rumah Terdakwa. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu-shabu. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT berikut barang buktinya lainnya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 06 / IX / 2020 / LAB Tanggal 05 September 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 113 / IX / 60894 / 2020 Tanggal 05 September 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 1,33 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti kaca pirex diduga berisi Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,33 Gr (satu koma tiga puluh tiga gram). Untuk BPOM.
- Terhadap barang bukti berupa kaca pyrex yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ROCHMAT ALDIAWAN Als TOMAT tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.513 Tanggal 08 September 2020 An. RUDI HARTONO Als RUDI Bin RAMLI, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erid Salman,S.H.,M.H., Als Erif Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib telah dilakukan penangkapan Terdakwa dan Rochmat Aldiawan Als Tomat

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Windarto di Jalan PT. Johan Sentosa RT 004 RW 006 Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya ditepi jalan sehubungan melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto yaitu 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu yaitu disamping Terdakwa yang berjarak lebih kurang 2 meter. Selanjutnya untuk 1 (satu) buah kotak besi kotak yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok shabu berada disamping rumahnya;
- Bahwa pemilik bong dan kaca pirek yang berisikan shabu adalah Terdakwa dan Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto. Karena barang bukti tersebut dalam penguasaan mereka. Sedangkan untuk 1 (satu) buah kotak besi kotak yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok shabu milik Terdakwa disamping rumahnya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan sdr Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto pada saat dilakukan penangkapan yaitu sedang berada di tepi jalan diduga menggunakan shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu disekitar Jalan poros PT. Johan Sentosa Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar. Mendapati informasi tersebut, Tim langsung melakukan penelusuran terhadap info yang dimaksud. Sekira Pukul 22.30 Wib saat kami melintasi Jalan PT. Johan Sentosa tepatnya di ditepi jalan kami melihat ada 2 (dua) orang sedang berada ditepi jalan yang sunyi tersebut. Saat itu kami berhenti dan kemudian saksi melihat mereka ada membuang sesuatu kearah samping. Dan selanjutnya kami langsung mengamankannya. Terhadap laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa dan Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto langsung dilakukan penggeledahan dan saat itu mereka mengakui sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan telah membuang barang bukti. Kemudian kami memeriksa tempat dimana mereka membuang barang bukti tersebut. Saat itu kami menemukan yaitu 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu. Saat itu mereka mengakui benar 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu ini yang mereka buang tadi.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah sdr RUDI tepatnya disamping rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok shabu;

- Saksi menerangkan bahwa Ya, saat terjadinya penangkapan tersebut, Terdakwa dan Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto mengakui bahwa 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah barang bukti yang dibuangnya sebelum ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib telah dilakukan penangkapan Terdakwa dan Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto di Jalan PT. Johan Sentosa RT 004 RW 006 Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya ditepi jalan sehubungan melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto yaitu 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu yaitu disamping Terdakwa yang berjarak lebih kurang 2 meter. Selanjutnya untuk 1 (satu) buah kotak besi kotak yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok shabu berada disamping rumahnya;
- Bahwa pemilik bong dan kaca pirek yang berisikan shabu adalah Terdakwa dan Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto. Karena barang bukti tersebut dalam penguasaan mereka. Sedangkan untuk 1 (satu) buah kotak besi kotak yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok shabu milik Terdakwa disamping rumahnya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan sdr Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto pada saat dilakukan penangkapan yaitu sedang berada di tepi jalan diduga menggunakan shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari



masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu disekitar Jalan poros PT. Johan Sentosa Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar. Mendapati informasi tersebut, Tim langsung melakukan penelusuran terhadap info yang dimaksud. Sekira Pukul 22.30 Wib saat kami melintasi Jalan PT. Johan Sentosa tepatnya di ditepi jalan kami melihat ada 2 (dua) orang sedang berada ditepi jalan yang sunyi tersebut. Saat itu kami berhenti dan kemudian saksi melihat mereka ada membuang sesuatu kearah samping. Dan selanjutnya kami langsung mengamankan. Terhadap laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa dan Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto langsung dilakukan penggeledahan dan saat itu mereka mengakui sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan telah membuang barang bukti. Kemudian kami memeriksa tempat dimana mereka membuang barang bukti tersebut. Saat itu kami menemukan yaitu 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu. Saat itu mereka mengakui benar 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu ini yang mereka buang tadi. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah sdr RUDI tepatnya disamping rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok shabu;

- Saksi menerangkan bahwa Ya, saat terjadinya penangkapan tersebut, Terdakwa dan Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto mengakui bahwa 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah barang bukti yang dibuangnya sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa di tangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira Pukul 22.30 Wib di Jalan PT. Johan Sentosa RT 004 RW 006 Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sehubungan melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada awal penangkapan saksi yaitu 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkoba jenis shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa epatnya disamping rumah Terdakwa 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah sendok shabu;
- Bahwa posisi seluruh barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saksi dan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkoba jenis shabu yaitu disamping saksi dan Terdakwa yang berjarak lebih kurang 2 meter. Selanjutnya untuk 1 (satu) buah kotak besi kotak yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah sendok shabu berada disamping rumah Terdakwa Dan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dan saat itu kami bercerita-cerita tentang timbangan komputer milik PT. Johan yang hilang dicuri maling. Kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk mengecek ke Timbangan tersebut. Saat sebelum ditimbangan tersebut Terdakwa mengajak saksi menggunakan shabu dipinggir jalan. Saat itu Terdakwa membuat alat hisap shabu dan kemudian memasukkan shabu kedalam kaca pirem. Kemudian Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Terdakwa menyerahkan bong yang berisikan shabu kepada saksi dan saksi menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi serahkan lagi bong kepada Terdakwa untuk dihisap lagi. Namun saat itu ada mobil lewat dan berhenti. Dan saat itu Terdakwa menyerahkan bong dan kaca pirem yang ada shabu kepada saksi selanjutnya saksi membuang bong dan kaca yang berisikan shabu tersebut kearah kiri saksi. Ternyata yang mobil berhenti tersebut adalah polisi dan saat itu kami langsung diamankan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu dan yang saksi rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut adalah semangat melakukan aktifitas sehari-hari, dan pikiran terasa tenang dan bahagia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira Pukul 22.30 Wib di Jalan PT. Johan Sentosa RT 004 RW 006 Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian dari Polres Kampar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada awal penangkapan Terdakwayaitu 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tepatnya disamping rumah Terdakwa1 (satu) buah kotak besi yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok shabu;
- Bahwa posisi seluruh barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwayaitu 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu yaitu disamping Terdakwa dan sdr Tomat yang berjarak lebih kurang 2 meter. Selanjutnya untuk 1 (satu) buah kotak besi kotak yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok shabu berada disamping rumah Terdakwa dan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui di Kampung Dalam Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Kampung Dalam Pekanbaru dan shabu yang Terdakwa beli di Pekanbaru tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp 1.200.000;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 01 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib datang ke Kampung dalam Pekanbaru. Dan saat itu masuk kedalam sebuah gang dan disitu ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Kemudian Terdakwamemesan shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp 1.200.000.- selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan 1 (Satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening kepada tersangka. Kemudian Terdakwa pergi pulang membawa shabu tersebut. Dan dapat Terdakwajelaskan bahwa shabu yang Terdakwa beli tersebut tidak ada yang Terdakwa edarkan;
- Terdakwamenerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib saat itu Terdakwad dan sdr Tomat lagi menggunakan narkotika jenis shabu di tepi jalan TP Johan Sentosa Desa Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar. Saat itu tiba-tiba ada mobil datang menghampiri kami. Dan saat itu pula Terdakwa langsung membuang bong / alat hisap serta 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan shabu kearah kiri Terdakwa yang berjarak lebih kurang 2 meter. Dan saat itu yang datang menghampiri

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami adalah petugas Kepolisian Polres Kampar. Dan saat Terdakwadan sdr Tomat digeledah namun tidak ada ditemukan barang bukti shabu. Dan kemudian Polisi menemukan bong /alat hisap serta 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan shabu yang Terdakwa buang belumlahnya. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan shabu tersebut baru saja Terdakwa dan sdr Tomat gunakan. Dan selanjutnya polisi menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak kaleng yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok shabu. Selanjutnya Terdakwa dan sdr Tomat beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar.

- Bahwa shabu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah sisa shabu yang Terdakwa beli di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) paket kecil. Dan shabu yang Terdakwa gunakan saat itu sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan sdr Tomat sebanyak 2 (dua) kali hisap. Sedangkan cara Terdakwa menggunakan shabu bersama sdr Tomat tersebut yaitu shabu Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek dan kemudian kaca Terdakwa sambungkan dengan bong. Dan kemudian shabu Terdakwa bakar dan asapnya Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan butiran narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) buah kaca pirek,
- 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah kotak besi,
- 1 (satu) ball plastik bening,
- 1 (satu) buah sendok shabu,
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan PT Johan Sentosa RT 004 RW 006 Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat untuk mengecek Timbangan Komputer milik PT Johan Sentosa yang hilang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di curi. Atas ajakan dari Terdakwa tersebut, Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat berangkat menuju ke Timbangan tersebut, sebelum sampai di tempat timbangan, tepatnya di tepi jalan PT Johan Sentosa Desa Pasir Sialang, Terdakwa mengajak Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut. Dalam hal menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan sejak tahun 2017 dan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, biasanya Terdakwa lakukan ditempat-tempat sepi di sekitar rumahnya;

- Bahwa selanjutnya atas ajakan dari Terdakwa tersebut, Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat pun menyetujuinya. Untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar;
- Bahwa setelah beberapa saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat didatangi oleh Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Jalan Poros PT Johan Sentosa Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Erid Salman,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Angga Mufajar Als Angga bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penelusuran atas informasi yang didapatkan. Pada saat melintasi jalan PT Johan Sentosa, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Angga Mufajar Als Angga melihat keberadaan Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat sedang berada di tempat sepi dan sunyi. Pada saat itu, terlihat Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat membuang ke arah samping. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat langsung diamankan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat yang turut disaksikan oleh Pangeran Alamsyah Nasution Als Alam Bin Akhiruddin Nasution selaku Mandor I PT Johan Sentosa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Atas penemuan Barang Bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah mereka buang sebelumnya. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penggeledahan di rumah Terdakwa. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu-shabu. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat berikut barang buktinya lainnya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 06 / IX / 2020 / LAB Tanggal 05 September 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 113 / IX / 60894 / 2020 Tanggal 05 September 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 1,33 gram, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang bukti kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,33 Gr (satu koma tiga puluh tiga gram). Untuk BPOM.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kaca pyrex yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.513 Tanggal 08 September 2020 An. Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan alternatif Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “Setiap Orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum



kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan



hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat Bin Windarto (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat untuk mengecek Timbangan Komputer milik PT Johan Sentosa yang hilang karena di curi. Atas ajakan dari Terdakwa tersebut, Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat berangkat menuju ke Timbangan tersebut, sebelum sampai di tempat timbangan, tepatnya di tepi jalan PT Johan Sentosa Desa Pasir Sialang, Terdakwa mengajak Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut. Dalam hal menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan sejak tahun 2017 dan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, biasanya Terdakwa lakukan ditempat-tempat sepi di sekitar rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas ajakan dari Terdakwa tersebut, Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat pun menyetujuinya. Untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai



orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat didatangi oleh Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Jalan Poros PT Johan Sentosa Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Angga Mufajar Als Angga bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar langsung melakukan penelusuran atas informasi yang didapatkan. Pada saat melintasi jalan PT Johan Sentosa, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid, Saksi Samsul Hamu Als Hamu dan Angga Mufajar Als Angga melihat keberadaan Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat sedang berada di tempat sepi dan sunyi. Pada saat itu, terlihat Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat membuang ke arah samping. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat langsung diamankan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat yang turut disaksikan oleh Pangeran Alamsyah Nasution Als Alam Bin Akhiruddin Nasution selaku Mandor I PT Johan Sentosa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Atas penemuan Barang Bukti tersebut, Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah mereka buang sebelumnya. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penggeledahan di rumah Terdakwa. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) buah kotak besi yang berisikan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah sendok shabu-shabu. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat berikut barang buktinya lainnya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 06 / IX / 2020 / LAB Tanggal 05 September 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 113 / IX / 60894 / 2020 Tanggal 05 September 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 1,33 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,33 Gr (satu koma tiga puluh tiga gram). Untuk BPOM.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kaca pyrex yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rochmat Aldiawan Als Tomat tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.513 Tanggal 08 September 2020 An. Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 425, 425 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembeda (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 425 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Bkn



ditentukan bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Korban Penyalahgunaan Narkotika*" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan butiran narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) buah kaca pirek,
- 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah kotak besi,
- 1 (satu) ball plastik bening,
- 1 (satu) buah sendok shabu,
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam.

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono Als Rudi Bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan butiran narkoba jenis shabu,
 - 1 (satu) buah kaca pirek,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah kotak besi,
 - 1 (satu) ball plastik bening,
 - 1 (satu) buah sendok shabu,
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2021** oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Ratna Dewi Darimi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wulan Widari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasman